

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern seperti sekarang khususnya zaman milenial terdapat beberapa persoalan yang terjadi baik pada ranah ibu kota hingga di desa, seringkali persoalan tersebut terjadi dari berbagai aspek seperti pendidikan, perekonomian, dan aspek lainnya. Secara umum sumber dari persoalan tidak hanya dilakukan dari sekelompok individu dewasa akan tetapi remaja hingga anak-anak telah melakukan perbuatan tindakan kejahatan yang tentunya menyalahi peraturan hukum, mereka melakukan tindakan kejahatan karena adanya lingkungan sekitar mereka yang menuntut mereka untuk melakukan hal tersebut, perbuatan ini sering dilakukan oleh remaja, remaja termasuk ke dalam fase peralihan dari individu yang tadinya anak-anak menuju dewasa dengan ciri pada masa awal pubertas hingga terbentuknya perkembangan yang matang, sesuai pernyataan WHO remaja diartikan menjadi suatu fase adaptasi peralihan yang terjadi di fase individu anak menuju dewasa. Terdapat batasan umur remaja sesuai pernyataan WHO ialah 12 tahun hingga umur 24 tahun, akan tetapi apabila umur remaja sudah berumah tangga tentunya termasuk ke dalam dewasa. Beda halnya dengan keilmuan psikologi, menyatakan mengenai rentang umur remaja terbagi ke dalam tiga bagian, yakni remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) serta remaja akhir (17-19 tahun) (Amalia & Nuqul, 2022).

Remaja termasuk ke dalam sebuah pengelompokan umur dengan kerentanan yang paling berisiko di lingkup masyarakat, fase tersebut dikatakan menjadi fase perkembangan serta pemberontakan yang dimana mereka mengalami perubahan biologis dan sosial yang mempengaruhi integritas mereka dan mencoba mengembangkan identitas mereka melalui peran yang jelas, jika mereka tidak berhasil dalam mencapai kedua bentuk integritas ini mereka terlibat dalam perilaku nakal, cara berpikir mereka pun ikut berubah, mereka akan memulai mencoba sesuatu yang menarik dan terlihat tertantang dan tidak

memikirkan konsekuensi yang akan diterima dari perbuatan yang dilakukan. Misalnya memulai mencoba rokok, hingga beralih mencoba obat yang dilarang untuk digunakan misalnya narkoba (Yuarini et al., 2023). Lingkup pertemanan tentunya berdampak serta menjadi aspek penunjang individu remaja berani memakai narkoba, secara umum mereka yang berawal hanya mencoba dikarenakan ajakan teman serta menjadi ketergantungan (AMANDA et al., 2017)

Bentuk dari kenakalan remaja secara umum terjadi dikarenakan remaja yang tidak berhasil pada tahapan perkembangan jati dirinya, dari sejak anak-anak ataupun ketika beranjak remaja (AMANDA et al., 2017). Bagian kenakalan ini dikelompokkan menjadi 3 bentuk yakni kenakalan biasa, lalu kenakalan yang mengarah pada pelanggaran, serta kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba (RULMUZU, 2021) penyebab awal mereka menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang dikarenakan awalnya mencoba serta penasaran lalu ketertarikan dari efek samping yang diberikan oleh zat tersebut. (AMANDA et al., 2017)

Remaja yang terdakwa kasus narkoba dapat menjadi remaja berkonflik hukum atau dinyatakan bersalah dan melanggar hukum yang berlaku, penyebab mereka melakukan tindak tersebut karena adanya beberapa faktor eksternal dan internal misalnya perceraian keluarga yang terjadi memunculkan kekecewaan, sibuknya kedua orang tua hingga menyebabkan perkembangan anak kurang tepat untuk menentukan teman dilingkup pergaulan dan terjerumus melakukan tindakan kriminal (Yuarini et al., 2023). Remaja dengan tindakan kenakalan disebut menjadi remaja yang mempunyai konflik hukum, mereka yang terlibat konflik hukum akan menimbulkan tindak kriminal dan memperoleh kejahatan hingga adanya korban jiwa (Dewi & Taufik, 2022). Kenakalan remaja yang dilakukan oleh mereka bukan hanya narkoba tetapi juga mencakup tindakan – tindakan melanggar norma sosial, seperti pencurian, perkelahian, melarikan diri hingga berbuat tindak kriminal (Wati, 2021).

Remaja berkonflik hukum melakukan tindakan-tindakan tidak terkontrol dan tidak terarah yang menyebabkan perbuatan yang menyalahi aturan seperti

kenakalan remaja yang melawan aturan hukum sehingga perlu adanya pertanggung jawaban atas perbuatannya yang mereka lakukan di hadapan hukum. Perilaku menyimpang mereka merujuk pada perilaku yang melanggar hukum pidana seperti melakukan aksi balap liar, perkelahian massal (tawuran), dan konsumsi alkohol hingga mabuk (Megasari & Putra, 2017). Fenomena ini terjadi karena remaja saat ini mudah mengabaikan aturan yang ada pada norma hukum contoh kasus yang seringkali dilakukan remaja ialah hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, penggunaan narkoba yang sudah jelas di dilarang akan tetapi tetap mencobanya, kasus terbanyak terjadi di daerah Bekasi, hal ini dikarenakan Bekasi menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka kriminalitas tinggi pada awal bulan Februari hingga mencapai 176 kasus yang mencakup berbagai jenis kasus seperti mengonsumsi narkoba, pencurian hingga pemerkosaan (SimfoniPPA, 2023). Data tersebut menandai bahwa jumlah remaja yang terlibat dalam konflik hukum cukup signifikan, mereka seringkali mendapat penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi (Vania & Dewi, 2023). Berdasarkan data dan fakta yang dikatakan oleh Kepala sipir (Nafis, 2023) tercatat sebanyak 150 remaja yang terlibat konflik hukum pada tahun 2022 sehingga mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 163 remaja yang terlibat konflik hukum, karna krisisnya ekonomi. Data dijelaskan berdasarkan keterangan petugas Lapas Kelas II A (Hidayatullah, 2023).

Dalam kasus remaja berkonflik hukum tahanan remaja adalah penjara sebagai pilihan terakhir mereka juga akan mendapat pembinaan yang ditempatkan dalam Ruang pelayanan khusus (RPK) lapas Nuriyanto et al. (2012) Mereka yang divonis sebagai remaja yang terlibat konflik hukum mengakibatkan Munculnya gaya hidup yang berbeda menimbulkan permasalahan dalam hidup, seperti merasa kehilangan kebebasan, merasa dibatasi haknya, dan dicap sebagai penjahat oleh masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang menyedihkan bagi mereka dan tidak menghalangi mereka untuk mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dukungan dan bimbingan dari lingkungan terutama dari kerabat dekat dibutuhkan supaya dapat berdampak baik terhadap proses perkembangan tersebut. (Dewi & Taufik, 2022). Hal ini juga dikarenakan mereka merasa tidak terbiasa

untuk membuka diri mereka sendiri, walaupun saat mereka merasa dirinya sangat bahagia (Rosna Wati, 2017).

Remaja berkonflik hukum yang divonis pengadilan untuk dibina dilembaga pemasyarakatan (Lapas) akan merasa gagal dalam menjalani hidup sehingga timbul rasa marah, benci, gelisah, dan putus asa oleh karena itu mengalami masalah *psychological well-being* yang rendah, jika keadaan tersebut tidak tertangani tentunya mereka sulit untuk mendapatkan keadaan yang dinamakan *Psychological Well-being* mereka perlu mendapat perlakuan yang manusiawi dan mengedepankan hak-hak mereka terkait masa depannya kelak (Yuarini et al., 2023).

Remaja yang memiliki kondisi *psychological well-being* yang baik dapat dilihat dari cara mereka menerima dirinya secara baik serta mampu memiliki kemampuan penerimaan diri yang positif, remaja yang memiliki *psychological well-being* baik akan mengatur kehidupannya secara efektif, baik dalam menghadapi tekanan maupun permasalahan, mereka mampu menyelesaikan dengan masalah dengan efektif (Setyawati et al., 2022). Sedangkan remaja yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami masalah dalam mencari jati diri atau identitas karena kurangnya proses sosialisasi sebelum memasuki usia remaja, dan juga mempunyai keadaan emosional yang belum stabil serta mempunyai mental yang masih pada proses pencarian jati diri (Hardjo & Novita, 2017). Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh remaja untuk mencari jati dirinya, mereka merasa malu untuk berinteraksi dengan kawan seumurannya, merasakan kehilangan impian mengenai masa depan ataupun mereka merasa tidak mempunyai kesejahteraan secara psikologis (Khomsiatun et al., 2021).

Psychological well-being adalah suatu pengoptimalan dalam kemampuan psikologis tanpa adanya gangguan psikologis untuk mencapai kebahagiaan (Huppert dalam Nopiando, 2012). Menurut Garcia dan Alandete (2015) *psychological well-being* merupakan kondisi individu yang merasa kehidupannya memiliki makna ketika dirinya dapat melakukan penerimaan diri pribadi, penguasaan lingkungan, memiliki hubungan interpersonal yang positif,

pertumbuhan pribadi, dan otonomi. Permasalahan-permasalahan yang dialami remaja berkonflik hukum ini dapat berdampak pada *psychological well-being* mereka, seperti; timbulnya gejala-gejala, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosial (Pratama, 2016).

Psychological well-being merupakan kriteria yang utama dari kesehatan mental, seseorang dikatakan dalam keadaan sejahtera secara psikologis ketika tidak ada gangguan mental atau emosional dalam diri mereka. Evaluasi tersebut mencakup keenam dimensi dari PWB yaitu, kemampuan individu menerima diri apa adanya, membina hubungan positif dengan orang lain, otonomi atau mampu mengarahkan dirinya sendiri, mampu mengatur dan menguasai lingkungan, mampu merumuskan tujuan hidup, dan mampu menumbuhkan serta mengembangkan potensi pribadi (Ryff, 1989). Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *psychological well-being* remaja berkonflik hukum, yaitu adanya perkelahian di dalam tahanan, kekerasan, konflik antara kelompok atau geng tahanan, faktor-faktor tersebut dapat memperburuk kesehatan fisik dan psikologis mereka. Semua kondisi ini secara bertahap dan akhirnya memberikan kontribusi rendahnya *psychological well-being* pada remaja berkonflik hukum yang memberikan dampak dengan tumbuhnya frustrasi, depresi, kecemasan, rasa tidak aman, merasa rendah diri, perasaan tidak berharga, rasa bersalah, malu dan dalam beberapa hasil kasus bunuh diri, selanjutnya ketakutan persepsi para remaja berkonflik hukum tentang stigmatisasi oleh masyarakat tentang masa depan mereka (Levenson & Cotter 2005; Tewksbury 2005; Levenson 2003; Schnittker & John, 2007; Dye 2010).

Psychological Well-being termasuk sebuah kondisi dimana mereka menerima jati dirinya, membentuk hubungan interaksi yang hangat, mempunyai makna kehidupan, serta merealisasikan potensi yang dimilikinya (Dirna Armanda et al., n.d. 2022). *Psychological Well-being* dapat menjadikan keterampilan mereka guna menerima jati dirinya dengan hal baik maupun buruk serta mempunyai kondisi psikologis keseimbangan dinataranya dirinya terhadap lingkungan social (Wardani & Maryam, n.d. 2019). Dari persoalan potensial yang terjadi pada mereka tentunya dibutuhkan mekanisme dalam pencegahan ataupun meminimalisir berbagai persoalan. Langkah yang dapat dilaksanakan ialah melalui usaha pencapaian *Psychological Well-being* (Hasanuddin & Khairuddin, 2021).

Sementara itu mereka akan mendapat sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa kepada mereka yang melanggar hukum agar merasakan akibat dari perbuatannya, melainkan bagian dari usaha meningkatkan psychological well-being pada tingkatan rendah yang dimilikinya (Sari et al., 2019). Psychological well-being dengan kategori seorang remaja berkonflik hukum dirasa penting yang harus diperhatikan karena mereka rentan memiliki risiko mengalami gangguan psikologis, mereka membutuhkan perhatian khusus terhadap *psychological well-being* mereka.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi psychological well-being seorang individu. Salah satunya adalah dukungan sosial (Poudel et al., 2020; Feeney & Collins, 2014). Hal ini sejalan dengan analisis situasi dan persoalan yang dialami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lapas) Perempuan Kelas III Kendari. Psychological well-being narapidana di lapas tersebut salah satunya dipengaruhi oleh dukungan sosial (Feeney & Collins, 2014). Menurut (Sarafino & Smith, 2017), dukungan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh orang lain yang membuat individu merasa dicintai, berharga, dan termasuk anggota dari suatu kelompok yang dapat membantu dirinya di masa depan ketika dibutuhkan. Bantuan tersebut dapat diperoleh dari keluarga/kerabat, pasangan, teman, dan lingkungan sekitar yang berupa dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan persahabatan. Dukungan sosial dapat memberi pengaruh positif untuk memandang hidup lebih bermakna dan mengurangi pengaruh atau pandangan negatif terhadap diri (Maslihah, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa *psychological well-being* sangat penting untuk dimiliki oleh remaja berkonflik hukum, khususnya remaja laki-laki di lapas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan membentuk psychological well-being remaja laki – laki peningkatan dukungan sosial.

Berdasarkan penelitian March Pattipeiluhu et al., n.d.(2022) membahas tentang mendeskripsikan psychological well-being terhadap individu anak didik

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), hasil penelitian menyatakan yakni terdapat fenomena Gambaran Psychological Well-Being Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak baik dari ketiga subjek terhadap anak didik LPKA. Dalam sebuah otonomi dimensi, terdapat keterampilan dari ketiga subjek untuk mengatur kehidupan serta perbuatannya misal patuh terhadap orang tua. Perluasan lingkungan jelas terjadi dari ketiga subjek mengenai perbuatan dalam menyesuaikan diri serta berinteraksi untuk menjalani seluruh aktivitas pembinaan.

Yusuf (2022) juga menjelaskan hasil penelitiannya mengenai (Gambaran *psychological well-being* anak pelaku kejahatan asusila LPKA Kelas 1 A Kota X) pada penelitiannya membahas peran *psychological well-being* dalam mengatasi kenakalan siswa di MA X menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana anak dengan cakupan seluruh proses penyelesaian perkara yang bersinggungan terhadap hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga tahapan pembimbingan setelah menjalankan tindak pidana. Data pembahasannya menunjukkan bahwa anak pelaku kejahatan asusila memiliki gambaran *psychological well-being* yang buruk.

Penelitian-penelitian terdahulu membahas gambaran dari seluruh usaha yang dapat diperbuat dalam membantu remaja berkonflik hukum dalam mengembangkan *psychological well-being* mereka (Wati, 2021) melalui sikap *psychological well-being* dengan tingkatan tinggi kepada remaja berkonflik hukum akan membentuk kepribadian yang baik, (Sari et al., 2019). Cara mencegah kenakalan remaja dapat melibatkan pendekatan yang memperhatikan *psychological well-being* mereka, seperti meningkatkan dukungan sosial, dan mengembangkan keterampilan pengelolaan stres (Fitriyani, 2019). Remaja berkonflik hukum membutuhkan *psychological well-being* yang baik jika kondisi psikologis mereka baik akan mencakup aspek kebahagiaan, dan kepuasan hidup yang dapat membantu mereka mengatasi masalah akibat konflik hukum yang mereka alami (Sari et al., 2019). Dari paparan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan apabila remaja berkonflik hukum memiliki *psychological well-being*

yang tinggi memungkinkan mereka lebih cepat kembali ke masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang bersyarat.

Menurut Putra (2019) untuk mencapai jati dirinya mereka dituntut menjalin interaksi aman pada lingkup lingkungan sekitar serta membangun hubungan yang tenang serta baik terhadap individu lainnya yang membuat mereka merasa mempunyai ruang untuk bercerita dari persoalan serta suasana hatinya, mereka juga akan memperoleh bantuan serta perhatian yang diharapkan mengurangi persoalannya. Bentuk dari perhatian yang didapatkan remaja berkonflik hukum disematkan menjadi dukungan sosial yang termasuk ke dalam parameter yang memberikan pengaruh terhadap *psychological well-being* individu (Widya Romasindah Aidy, 2021). Dukungan sosial terutama bersumber dari keluarga mempunyai peranan utama guna mendorong keinginan masa depan remaja berkonflik hukum melalui pemberian motivasi untuk melaksanakan tindakan yang baik sehingga kedepannya terhindar dari persoalan yang memberikan kerugian di masa depannya, selain itu juga memberikan pengaruh terhadap keadaan fisik serta psikologis mereka sehingga motivasi ataupun dukungan secara langsung memberikan pengaruh baik terhadap Kesehatan fisik hingga psikologisnya (Jambi, 2023). Mereka yang memperoleh dukungan sosial akan mengalami kondisi dirinya dicintai, serta mendapatkan sikap dihargai, mereka akan mempunyai tingkatan *psychological well-being* dengan tingkatan tinggi (Fitriani & Nuryati, 2019) Dukungan sosial pada mereka dapat digambarkan melalui adanya kehadiran individu lainnya yang menumbuhkan rasa nyaman serta tenang (Lubis, 2020) Dukungan sosial yang diterima bersumber pada orang tuanya akan membuat mereka memiliki keyakinan diri dan perasaan positif tentang dirinya, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan selanjutnya (Hasanuddin & Khairuddin, 2021).

Dukungan sosial membantu remaja berkonflik hukum untuk mengatasi situasi yang menantang, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dukungan sosial juga berperan untuk meningkatkan dan memelihara *psychological well-being* terutama pada remaja yang berkonflik hukum karena akan membuat dirinya merasa diterima, dihargai, dan diperhatikan

(Khomsiatun et al., 2021). Pentingnya kesejahteraan psikologis (*Psychological well-being*) individu dapat ditinjau dari dukungan sosial yang diberikan lingkungan sekitarnya bermula dari keluarganya, kawannya, serta lingkungan yang kemudian individu merasakan kenyamanan serta rasa dihargai (Sarafino, 2011). Remaja memperoleh dukungan sosial dengan tingkat kebaikan optimal, maka mempunyai derajat sosial kehidupan baik. Dapat diperoleh simpulan mengenai dukungan sosial mempunyai dampak penting pada *psychological well-being*, pernyataan tersebut selaras dengan teori Huppert (2009), dengan pernyataannya mengenai dukungan sosial menjadi aspek yang memberikan pengaruh terhadap *psychological well-being*.

Sesuai penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Rahama & Izzati, 2021) Individu yang membangun jalinan keterkaitan dukungan sosial yang kemudian menjadi pendorong untuk menentukan dukungan sosial berbeda dari fungsinya masing-masing, seperti menentukan individu yang diandalkan dalam mendukung emosional, kemudian yang lainnya berfungsi untuk mendukung instrumental yang dimilikinya.

Maryatmi (2019) Dalam penelitiannya dengan judul “ *Hubungan Dukungan Sosial dengan psyschological Well-being Pada Remaja korban sexual Abuse*” menyatakan bahwa korelasi diantara aspek dukungan sosial terhadap *psychological well-being* yang terjadi di lingkup remaja korban kekerasan seksual menyatakan adanya korelasi positif diantara dukungan sosial terhadap *psychological well-being*. Tingkatan dorongan yang dibeikan serta diterima korban kekerasan seksual tersebut tentunya mengalami peningkatan *psychological well-being* yang dimilikinya.

Hardjo dan Novita (2017) Dalam penelitiannya “ *Pengaruh dukungan sosial terhadap psyschological well being pada korban kekerasan seksual di Kota X*” Menerangkan tentang tingkatan dukungan sosial serta *psychological well being* korban dari tindakan kekerasan seksual di Kota x, serta apakah terdapat dampak yang diterima dari aspek tersebut pada keadaan atau kondisi korban dari tindakan kekerasan.

Pentingnya psychological well-being individu dapat ditinjau pada dukungan sosial yang diberikan oleh individu disekitarnya misal dukungan keluarga, kawan, serta lingkungan sekitar yang kemudian memberikan individu rasa atau kondisi dihargai (Sarafino, 2011). Remaja yang memperoleh dukungan sosial optimal, mempunyai kehidupan cerah. Perolehan penelitian hasil (Susilaningrum & Wijono, 2023) menyatakan mengenai aspek dukungan sosial terutama dukungan keluarga mempunyai peranan utama untuk membangun mimpi anak binaan dari kelembagaan masyarakat melalui pemberian motivasi untuk melaksanakan berbagai tindakan positif. Dukungan sosial dapat mempengaruhi keadaan fisik serta psikologis.

Sesuai penjelasan yang telah diuraikan dapat diperoleh simpulan mengenai dukungan sosial mempunyai dampak pada kesejahteraan remaja berkonflik hukum. Aspek tersebut sejalan dengan teori Huppert (2009), menyampaikan mengenai dukungan sosial ialah parameter yang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis (Rahama & Izzati, 2021).

Ryff & Keyes (1995) menyatakan mengenai parameter yang memberikan pengaruh terhadap tingkatan kesejahteraan psikologis individu yakni dukungan sosial. Aspek tersebut sejalan dengan pernyataan dari Susanti dan Maryam (2013) yakni kesejahteraan psikologis termasuk ke dalam peranan penting terutama remaja yang ada pada kelembagaan pemasyarakatan khusus anak (LPKA), terbatasnya dukungan sosial selama menjalankan tahapan pembinaan dapat memberikan dampak buruk pada pengaruh kepuasan hidup serta kesejahteraan psikologis remaja selama berada di kelembagaan pemasyarakatan.

Berdasarkan perolehan data pengamatan serta wawancara tanya jawab terarah yang dilakukan peneliti dilaksanakan tepatnya tanggal 23 november 2023 sampai 27 november 2023 kepada para remaja berkonflik hukum yang bertempat di Lapas x Kelas IIA. Hasil observasi yang dilakukan, kebanyakan remaja yang berada di lapas merasa bingung saat memberikan penjelasan mereka mempunyai tingkat percaya tinggi yang rendah bahkan mereka merasakan hal kesulitan dalam menceritakan sesuatu karena mereka juga kehilangan makna

kehidupan, arah serta impian cita-cita. Dalam menjalani masa pidana, para remaja berkonflik hukum membutuhkan dukungan sosial, dimana layanan Lapas seperti menjalankan kegiatan bersama merupakan salah satu bentuknya, maka remaja berkonflik hukum bisa sedikit berdamai dengan dirinya sendiri dan lebih percaya diri dalam menghadapi kemunduran-kemunduran yang di alami mereka baik pada komponen fisik ataupun psikis dengan melaksanakan aspek positif serta melaksanakan aktivitas yang ada.

Peneliti melakukan wawancara terarah kepada 8 subjek remaja berkonflik hukum dapat dikatakan bahwa mereka belum bisa berdamai dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Menurut hasil wawancara terarah yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa adanya permasalahan *psychological well-being* pada remaja berkonflik hukum, seperti nya mereka merasa menyesali perbuatan mereka dan belum bisa menerima keadaan yang mengharuskan mereka di Lapas x dengan permasalahan masa lalu yang masih membayangnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam memperkuat penelitian terkait, peneliti mencatat berbagai pola perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya melalui topik serta kejadian yang mempunyai kesamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ridevianti, 2018) dengan judul “Dukungan Sosial, Tingkat Pendidikan Orang Tua, Dan *Psychological Well-Being* Pada Murid SMA” menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan mengenai adanya dampak signifikan dari dukungan sosial, jenis kelamin, serta pendidikan orang tua. Hasil pengujian hipotesis minor yang menguji empat dimensi dukungan sosial menyatakan mengenai hanya dukungan sosial informasi yang tidak mempunyai dampak signifikan *psychological well-being* remaja. Perbedaan peneliti memakai variabel ”dukungan sosial beserta *psychological well being*” dan memakai subjek murid SMA sedangkan penelitian terkait menggunakan subjek remaja berkonflik hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardjo & Novita, 2017) dengan judul “hubungan dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada remaja korban kekerasan seksual abuse” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan jika semakin tinggi dukungan sosial yang diterima remaja korban kekerasan tindakan seksual abuse, maka semakin tinggi *psychological well-being* yang dimilikinya, sebaliknya jika semakin rendah dukungan sosial yang mereka terima maka kekerasan seksual akan semakin rendah *psychological well-being* yang mereka terima. Perbedaan peneliti kedua menggunakan variabel “dukungan sosial” dan “*psychological well-being*” terhadap remaja korban tindakan kekerasan seksual sedangkan pada penelitian ini memakai subjek remaja berkonflik hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani, 2019) dengan judul “Hubungan dukungan sosial dengan *Psychological Well-being* pada Santri Baru di Pondok Pesantren X” metode yang dipakai ialah kuantitatif. Data yang dihasilkan ialah menjelaskan mengenai pola pembentukan dukungan sosial yang diserahkan pada santri pondok pesantren menampilkan terdapat korelasi positif yang sangat signifikan diantara dukungan sosial terhadap *psychological well-being* kepada santri baru di pondok pesantren X. Perbedaan ke tiga peneliti memakai variabel dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada santri baru sedangkan peneliti memakai remaja berkonflik hukum dilapas x.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahendika & Sijabat, 2022) “Pengaruh Dukungan Sosial, Strategi Coping, Resiliensi, dan Harga Diri Terhadap Kesejahteraan Psikologis Siswa SMA di Kota x” Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Perolehan data penelitian menyatakan yakni keempat aspek berhubungan positif terhadap kesejahteraan psikologis, melalui dukungan sosial, strategi coping, serta ketahanan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dibandingkan harga diri. Perbedaan keempat pada peneliti ini menggunakan variabel “dukungan sosial”, “strategi coping, Resiliensi” beserta “harga diri pada kesejahteraan psikologis siswa SMA, sedangkan penelitian menggunakan variabel “dukungan sosial” serta *psychological well being* saja”

Penelitian yang dilakukan oleh dengan (Alhamidi, 2023) judul “Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being caregiver penderita gangguan skizofrenia” Maksud dari penelitian ialah untuk memahami hubungan diantara dukungan sosial yang dialami dengan pyshological well-being terhadap penderita gangguan skizofrenia, serta mamahami tipe dukungan sosial yang berpengaruh pada psychological well-being terhadap caregiver penderita gangguan skizofrenia. Hasil penelitian menyatakan mengenai adanya korelasi diantara dukungan sosial yang dialami pada psychological well-being terhadap caregiver penderita yang terjangkit gangguan skizofrenia, yang bernilai F hitung sejumlah 30,850 melalui taraf signifikansi sejumlah 0,000 ($p < 0,05$), melalui sumbangan efektif sejumlah 33,6%. Perbedaan kelima pada peneliti in memakai variabel dukungan sosial” beserta psychological well-being pada penderita ganggguan skizofrenia, sedangkan pada penelitian tersebut memakai variabel “dukungan sosial” beserta psychological well-being dengan subjek remaja berkonflik hukum.

Dari pemaparan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya dapat diperoleh simpulan yakni terdapat perbedaan yang dimunculkan peneliti terdahulu dengan yang dilaksanakan peneliti sekarang. Pada bagian perbedaan yang dilaksanakan pada penelitian mengenai Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Psychological well-being pada remaja berkonflik hukum. Sumber data penelitian ini dipilih secara purposive.

Sesuai uraian yang telah dijelaskan, pembahasan dari penelitian sebelumnya dapat diperoleh simpulan yakni rumusan permasalahan yang terdapat pada penelitian ialah “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial terhadap Pyshchological Well-being pada remaja laki-laki berkonflik hukum di Lapas x?”.

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian mempunyai maksud untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap *psychological well-being* pada remaja laki-laki berkonflik hukum di Lapas x ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian terkait diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman khususnya di aspek Psikologi Sosial, mengenai pengaruh dukungan sosial terhadap *psychological well-being* pada remaja berkonflik hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat disadari bahwa penelitian di Lapas adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu terbentuknya dukungan sosial yang baik untuk remaja laki-laki, dikarenakan para remaja lapas merasa senang dengan adanya kegiatan yang berbeda di dalam Lapas.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan konsep dukungan sosial terhadap *psychological well-being* remaja laki-laki berkonflik hukum, lembaga pemasyarakatan, untuk peneliti selanjutnya
3. Bagi Masyarakat Umum Peneliti berharap penelitian terkait dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai dampak dukungan sosial pada *psychological well-being* terhadap remaja berkonflik hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A.